

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah negara hukum atau *rechstrat*, tidak berdasarkan kekuasaan belaka atau *machtstaat* dimana pernyataan ini dijelaskan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, dimana pernyataan ini memiliki konsekuensi setiap perbuatan terikat pada hukum. Hukum merupakan hasil dari interaksi sosial dengan kehidupan masyarakat. Hukum adalah gejala masyarakat karena perkembangan hukum (timbulnya, berubahnya, lenyapnya) sesuai dengan perkembangan masyarakat, serta perkembangan hukum merupakan kaca dari perkembangan pembangunan dalam masyarakat.¹

Interaksi yang dilakukan antara masyarakat dapat menimbulkan suatu perbuatan yang melanggar hukum yang disebut sebagai tindak pidana. Tindak pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum, yang dilakukan oleh seorang dengan adanya sengaja yang dapat dihukum dan dimintakan bertanggungjawabannya.²

Tindak Pidana yang paling marak saat ini dinegara ini adalah tindak pidana narkoba, dimana narkoba digolongkan dalam *extra ordinary crime* karena merupakan kejahatan yang berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politikserta banyaknya menimbulkan dampak negatif.

¹ Riduan Syahrini, *Rangkuman Intisari Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 1999.

² P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung Citra Aditya Bakti, 1984.

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan.

Dampak dari pemakaian atau penggunaan narkotika ini sampai dapat menurunkan kesadaran yang dapat menyebabkan seseorang penggunaannya melakukan kejahatan ataupun tindakan yang tidak diinginkan karena hal itu terjadi diluar kesadarannya. Oleh karena itu, setiap penggunaan narkotika yang tidak memperoleh izin wajib untuk dilaporkan kepada pihak yang berwajib agar tidak terjadi kerusuhan ataupun hal yang lebih berbahaya dari itu.

Saat ini tindak pidana narkotika tidak hanya dilakukan secara perorangan, namun telah melibatkan banyak orang secara berkelompok dan bekerjasama membentuk sindikat jaringan terorganisasi yang terencana, rapih dan rahasia dengan jaringan yang luas, mobilitas tinggi serta menggunakan modus operandi baru. Selain itu, pelaku kejahatan terorganisasi (organized crime) tentunya adalah orang yang mempunyai kemampuan untuk mengorganisasikan peran, motif, tugas serta fungsinya masing-masing baik sebelum kejahatan dilakukan hingga melakukan aktivitas penghilangan jejak setelah kejahatan dilakukan sehingga semakin sulit dalam pengungkapannya.

Salah satu langkah efektif yang dapat digunakan untuk menembus ke dalam jaringan kejahatan terorganisasi adalah dengan menggunakan bantuan

dari pelaku yang merupakan orang dalam (inner circle criminal), dan terlibat secara langsung dalam kejahatan yang dilakukannya bersama-sama dengan pelaku lainnya. Orang dalam tersebut dapat menyediakan bukti yang penting mengenai siapa saja yang terlibat, apa peran masing-masing pelaku, bagaimana kejahatan tersebut dilakukan, dan dimana bukti-bukti yang lain dapat ditemukan, sehingga penanganannya oleh penegak hukum menjadi lebih optimal.³

Diperlukan juga keikutsertaan dan kepedulian masyarakat untuk melaporkan penggunaan narkoba yang tidak memiliki izin. Namun, pada kenyataannya banyak masyarakat yang tidak berani melaporkannya atau memilih untuk berpura-pura tidak tahu karena merasa takut untuk dimarahi, diancam ataupun dijauhi.

Di dalam pasal 104 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa “Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba”. Serta dalam pasal 105 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dinyatakan, masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Walaupun demikian telah ada yang mengaturnya banyak juga masyarakat yang merasa takut untuk melaporkan pengguna ataupun peredaran narkoba.

³ Rahman Amin, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Terdakwa Tindak Pidana Narkotika Sebagai Justice Collaborator (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 920K/Pid.Sus/2013)*, Volume 1, Nomor 2, Maret 2017, hlm. 167

Terhadap pelapor dan saksi yang memberikan keterangan akan dilindungi dan tidak boleh mendapatkan tekanan selama memberikan kesaksian, sesudah atau sebelumnya. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dalam Pasal 5, menjelaskan bahwa:

Saksi dan Korban berhak:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan tekanan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan menjerat;
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Dirahaskan identitasnya;
- j. Mendapat identitas baru;
- k. Mendapat tempat kediaman sementara;
- l. Mendapat tempat kediaman baru;
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. Mendapat nasihat hukum;

- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhor; dan/atau
- p. Mendapat pendampingan.

Istilah *Justice Collaborator* dan *Whistleblower* muncul di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) dalam Perkara Pidana Tertentu, yang menegaskan bahwa Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu: (1) Saksi korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang atau yang telah diberikan; (2) Seseorang yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam meringankan pidananya. Namun pada kenyataannya masih banyak pengedar dan penggunaan narkoba yang tidak muncul kepermukaan, karena masyarakat masih takut, dalam hal ini dapat terjadi karena masyarakat merasa dirinya terancam jika menjadi saksi ataupun pelapor dalam sebuah tindak pidana.

Peran *justice collaborator* yaitu sebagai seorang tersangka yang mengungkap orang lain yang terlibat didalamnya. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan pengertian terhadap saksi, yaitu “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan

guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri”.

Pengertian pelapor dijelaskan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bahwa “Pelapor adalah orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi”

Begitu banyak Peraturan yang memberikan perlindungan terhadap *Justice Collaborator* dan *Whistleblower* dalam tindak pidana, dan harus ditegakkan sehingga dapat mengurangi tindak pidana, seperti Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Walaupun sudah ada aturan yang mengaturnya namun dapat dilihat dalam Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2018/PN.Pdg. terdakwa Dicky Haryanto terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah terbukti menguasai dan memiliki narkotika, ketika di temui di dalam kamar kostnya oleh Polisi Satnarkoba Polda Sumbar.⁴

⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 685/Pid.Sus/2018/PN.Pdg.

Pada awalnya Dicky Haryanto akan berperan sebagai *justice collaborator* dalam mengungkap dan memberikan kesaksian atas tindak pidana yang dilakukan, dengan memberikan kesaksian terhadap tersangka lainnya dimana dia memperoleh narkoba, yang mengakibatkan menjerat tersangka lainnya, namun pada saat persidangan berlangsung Dicky Haryanto tidak jadi menjadi *justice collaborator*.

Dalam Undang-undang dijelaskan bahwa, *justice collaborator* dan *whistleblower* memiliki peran penting dalam proses menangani perkara kejahatan, oleh karena itu perlu adanya perlindungan terhadap *justice collaborator* dan *whistleblower*.

Berdasarkan hal tersebut diatas penulis tertarik mengkaji mengenai bagaimana perlindungan terhadap *justice collaborators* dan *whistleblower* dalam penanggulangan narkoba, dengan judul “PELAKSANAAN PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI PELAKU (*JUSTICE COLLABORATOR*) DAN PELAPOR (*WHISTLEBLOWER*) DALAM KASUS TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA (STUDI DI PENGADILAN NEGERI PADANG).“

B. Rumusan Masalah

Ada pun rumusan masalah yang penulis bahas di dalam proposal skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan terhadap saksi pelaku (*justice collaborators*) dan pelapor (*whistleblower*) dalam kasus tindak pidana peredaran narkoba di Pengadilan Negeri Padang?

2. Apasajakah kendala dalam memberikan perlindungan terhadap saksi pelaku (*justice collaborators*) dan pelapor (*whistleblower*) dalam kasus tindak pidana peredaran narkoba di Pengadilan Negeri Padang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan terhadap saksi pelaku (*justice collaborators*) dan pelapor (*whistleblower*) dalam kasus tindak pidana peredaran narkoba di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang
2. Untuk mengetahui kendala dalam memberikan perlindungan terhadap saksi pelaku (*justice collaborators*) dan pelapor (*whistleblower*) dalam kasus tindak pidana peredaran narkoba di Pengadilan Negeri Padang.

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis
 - a) Memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana, disamping itu hasil penelitian ini dapat memperbanyak referensi ilmu di bidang perlindungan *justice collaborators* dan *whistleblower* dalam tindak pidana peredaran narkoba.
 - b) Menambah bahan referensi di bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

2. Manfaat praktis

- a) Memberikan jawaban atas permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini.
- b) Memberikan sumbangan pemikiran dan bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dalam perlindungan justice collaborators dan whistleblower.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Perlindungan Hukum

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.⁵

Menurut Satjipto Rahardjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁶

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum

⁵ Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti: Bandung, hlm. 53.

⁶Ibid., hlm. 53.

berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.⁷ Sedangkan menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁸ Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.⁹

b. Teori Penegakan Hukum

Menurut **Soerjono Soekanto**, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan-hubungan nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap, menjawabantahkan, dan sikap tindak sebagai rangkian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup.¹⁰

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 (tiga) bagian, antara lain :¹¹

⁷ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu: Surabaya, hlm. 1-2.

⁸ Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret: Surakarta, hlm. 3.

⁹ Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret: Surakarta, hlm. 14.

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2010, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers: Jakarta, hlm. 5.

¹¹ *Ibid.* hlm 39

- 1) *Total enforcement* yang merupakan ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantive (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi kewenangannya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Di samping itu hukum pidana substantive (materil) memberikan batasan-batasan seperti dibutuhkannya aduan terlebih dahulu sebagai dasar proses penyidikan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*) dan ini tentunya berbeda dengan dasar proses penyidikan terhadap delik biasa sehingga ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
- 2) *Full enforcement* yang merupakan setelah ruang lingkup penegakan hukum yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
- 3) *Actual enforcement* merupakan keharusan untuk melakukan diskresi (*discretion*) dalam penegakan hukum karena bertindak di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Meskipun diskresi dilakukan dengan melanggar atau tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan namun harus tetap merujuk kepada azas-azas hukum yang berlaku.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin diteliti.¹²

a. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan penganyoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegakan hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹³

b. Saksi Pelaku (*Justice Collaborators*)

Didalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dimaksud dengan saksi pelaku yang bekerjasama disebut juga dengan istilah *justice collaborators* adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkapkan suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.

Justice collaborators adalah setiap tersangka yang terlibat organisasi kejahatan dan telah melakukan suatu tindak pidana baik atas

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986, hal. 132

¹³ Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1983, hal. 121

inisiatif sendiri maupun atas permintaan aparat hukum untuk bekerjasama dengan penegak hukum menemukan alat-alat bukti dan barang bukti sehingga penyidikan dan penuntutan dapat berjalan efektif.¹⁴

c. Pelapor (*Whistleblower*)

Didalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dimaksud dengan Pelapor Tindak Pidana yang dikenal juga dengan istilah *whistleblower* adalah orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan pada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi.

Whistleblower adalah setiap orang lazimnya korban yang kemudian bersaksi memberikan keterangan kepada penyidik mengenai seluk beluk tindak pidana yang ia ketahui dan dengar sendiri bahkan ia alami sendiri.¹⁵

d. Tindak Pidana Narkotika

Tindak Pidana Narkotika adalah setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan,serta memproduksi dan memperjual belikan narkotika dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman.¹⁶

¹⁴Ilyas Dr.Amir, dan Jupri, S.H, 2018. *Justice Collaborator Strategi Mengungkap Tindak Pidana Korupsi*. Bantul: Genta Publishing.

¹⁵Ibid.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Narkotika

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam pendekatan ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis (*sociologis legal reserch*) yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat dan menganalisa norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang terkandung atau ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam perundang-undangan yang mengatur tentang permasalahan tersebut menghubungkan dengan fakta yang ada dalam masyarakat sehubungan masalah yang ditemukan di lapangan.¹⁷

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan sifat penelitian sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan diatas adalah bersifat deskriptif, yaitu menjelaskan bagaimana perlindungan terhadap *justice collaborators* dan *whistleblower* dalam tindak pidana narkoba. Melalui penelitian ini peneliti akan mendeskripsikan hasil temuan mengenai kasus *justice collabrators* dan *whistleblower* yang terjadi di Pengadilan Negeri Padang.

3. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

¹⁷ Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 72.

Data yang digunakan dalam penyusunan ini bersumber dari data yang relevan, penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu :

1. Data Primer

Data primer (*Primary data atau basic data*) merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dilapangan. Semua keterangan untuk pertama kalinya dicatat oleh peneliti. Pada permulaan penelitian belum ada data yang ditemukan peneliti yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.¹⁸ Dalam penelitian ini data tersebut merupakan hasil wawancara lapangan melalui pihak-pihak terkait.

2. Data Sekunder

Data sekunder (*secondary data*) adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*Library Reserch*) antara lain mencakup dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporandan sebagainya.¹⁹ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang dapat membantu dalam penelitian hukum, diantaranya :

¹⁸ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafindo: Jakarta, 2010, hal. 11

¹⁹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode penelitian Hukum*, Rajawali Pers: Jakarta, 2012, hal. 30.

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- 3) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*justice collaborators*) di dalam Tindak Pidana Tertentu.

b. Hukum Sekunder

Merupakan suatu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa tulisan-tulisan yang terkait hasil penelitian dan berbagai keputusan bidang hukum. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku, jurnal, makalah, artikel serta karya tulis ilmiah lainnya yang berkaitan dengan Perlindungan terhadap *justice collaborators* dan *whistleblower*.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan informasi serta petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder.²⁰ Didalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan adalah Kamus Besar

²⁰ Amirudin dan Zainal Asikin, *ibid*, hal. 52

Bahasa Indonesia serta Kamus Hukum lainnya yang diperlukan.

b. Sumber Data

1. Penelitian lapangan (*Field Research*)

Sumber-sumber data untuk mengumpulkan bahan-bahan diperoleh dari diantaranya dengan penelitian lapangan pada Pengadilan Negeri Padang.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Data yang diperoleh dari literatur – literatur yang terkait ataupun bacaan yang terkait berasal dari:

- a) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c) Buku – buku hukum koleksi pribadi
- d) Website hukum dari internet.

c. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam itu sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.²¹ Wawancara dilakukan dengan mewawancarai dua orang Hakim Pengadilan Negeri Padang tersebut dengan cara tanya

²¹ Ibid, hal 95

jawab terkait mengenai perlindungan terhadap saksi pelaku (*justice collaborators*) dan pelapor (*whistleblower*).

2. Studi Dokumen dan kepastakaan

Studi dokumen merupakan suatu cara pengumpulan data dengan menggunakan pencatatan data-data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti penulis, pelaksanaan teknik dilakukan terhadap data sekunder yaitu dengan mempelajari dan membahas bahan-bahan kepastakaan hukum, literature, peraturan-peraturan mengenai perlindungan saksi pelaku (*justice collaborators*) dan pelapor (*whistleblower*).

d. Pengelolaan dan Analisis data

1. Pengelolaan Data

Pengelolaan data dengan cara ini meneliti data mengoreksi kembali terhadap data-data yang diperoleh dari hasil penelitian sehingga tersusun dengan baik, sehingga mendapatkan suatu kesimpulan.

2. Analisis Data

Proses analisis merupakan sebagai bagian substansi tahapan kegiatan penelitian yang dilakukan terhadap data, antara mengumpulkan data dan analisis menjadi suatu kegiatan.²² Perumusan data dalam bentuk kalimat dengan cara desriptif berdasarkan peraturan perundang-undangan dan data yang didapat

²² Sabian Ustman, *Metode "Penelitian Hukum Progresif: Pengembangan permasalahan Penelitian Hukum (Aplikasi Mudah Membuat Proposal Penelitian Hukum)*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2014, hal. 112

dilapangan sehingga dapat menarik kesimpulan dalam penelitian ini.

